



QANUN KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SUBULUSSALAM
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Subulussalam sesuai dengan karakteristik, potensi dan kemampuan daerah; dan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172; Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SUBULUSSALAM

Dan

WALIKOTA SUBULUSSALAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA SUBULUSSALAM TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SUBULUSSALAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Subulussalam.
2. Kota Subulussalam adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh, sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.
3. Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Kota Subulussalam yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota Subulussalam adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota Subulussalam.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam yang merupakan unsur penyelenggara Pemerintah Kota Subulussalam yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota Subulussalam yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kota Subulussalam.
7. Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis peraturan daerah kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kota Subulussalam.
8. Gubernur adalah Aceh.
9. Walikota adalah Walikota Subulussalam.

10. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Subulussalam.
11. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kota Subulussalam.
12. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Subulussalam.
13. Asisten Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Subulussalam.
14. Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota dilingkungan Sekretariat Daerah Kota Subulussalam;
15. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Subulussalam;
16. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Subulussalam;
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setda Kota Subulussalam;

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Setda Kota Subulussalam, terdiri dari :
- a. Sekda;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial;
 - c. Asisten Administrasi, Ekonomi dan Pembangunan;
 - d. Staf Ahli Walikota;
 - e. Bagian Tata Praja;
 - f. Bagian Kesejahteraan Sosial;
 - g. Bagian Organisasi dan Hukum;
 - h. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol;
 - i. Bagian Ekonomi;
 - j. Bagian Administrasi Pembangunan;
 - k. Bagian Kepegawaian;

1. Bagian Umum; dan
- m. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

1. Bagian Tata Praja, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Otonomi Daerah;
 - 2) Sub Bagian Pertanahan; dan
 - 3) Sub Bagian Administrasi dan Perangkat Kampung.
2. Bagian Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;
 - 2) Sub Bagian Keagamaan, Budaya dan Adat Istiadat; dan
 - 3) Sub Bagian Pendidikan dan Kesehatan.
3. Bagian Organisasi dan Hukum, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Organisasi;
 - 2) Sub Bagian Perundang-Undangan dan PPNS;
 - 3) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Dokumentasi.
4. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
 - 1) Sub Bagian Pemberitaan dan Media Massa;
 - 2) Sub Bagian Penyiapan Naskah, Penerbitan dan Dokumentasi; dan
 - 3) Sub Bagian Protokoler dan Hubungan Kelembagaan.

(3) Asisten Administrasi, Ekonomi dan Pembangunan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

1. Bagian Ekonomi, terdiri dari;
 - 1) Sub Bagian Pembinaan Sarana Perekonomian;
 - 2) Sub Bagian Pengelolaan, Pengembangan Potensi Daerah; dan
 - 3) Sub Bagian Pengembangan Usaha Daerah dan Investasi.
2. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program Kerja;
 - 2) Sub Bagian Pengendalian dan Pengawasan; dan
 - 3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bagian Kepegawaian, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Mutasi; dan
 - 3) Sub Bagian Pengembangan Pegawai dan Diklat.
4. Bagian Umum, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

Pasal 4

- (1) Setda merupakan unsur staf.
- (2) Setda dipimpin oleh Sekda yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (3) Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekda;
- (4) Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten yang membidangi sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (5) Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 5

Setda mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Pasal 6

Setda dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan pemerintahan kota;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas dan Lembaga Teknis Daerah di lingkungan pemerintah kota;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan kota;
- d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan kota; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Setda mempunyai kewenangan :

- a. mengoordinasikan staf terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan;

- b. melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat dalam mengumpulkan, menganalisis data, merumuskan program, petunjuk teknis dan memantau perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat;
- c. melaksanakan pembinaan administrasi, organisasi, ketatalaksanaan, aparatur dan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat daerah;
- d. melakukan koordinasi perumusan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tugas pokok pemerintah Kota; dan
- e. melaksanakan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga.

BAB III STAF AHLI

Pasal 8

- (1) Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
 - c. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
 - d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; dan
 - e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.
- (3) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Tugas dan fungsi Staf Ahli Walikota ditetapkan oleh Walikota di luar tugas dan fungsi perangkat daerah.
- (5) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekda.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota, dan bertanggung jawab kepada Sekda atau Sekretaris DPRK.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Sekda diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul dari Walikota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Asisten, Staf Ahli, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (3) Unsur-unsur lain di lingkungan Setda diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari Walikota.

Pasal 12

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Eselon jabatan pada Setda adalah sebagai berikut :

- | | | |
|---------------------|--------|------------|
| a. Sekda | Eselon | II.a; |
| b. Asisten | Eselon | II.b; |
| c. Staf Ahli | Eselon | II.b; |
| d. Kepala Bagian | Eselon | III.a; dan |
| e. Kepala Subbagian | Eselon | IV.a. |

BAB VI TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekda, Asisten, Staf Ahli, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Setda wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Walikota/Wakil Walikota tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Sekda melakukan tugas-tugas Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Sekda tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Walikota menunjuk salah seorang Asisten untuk mewakilinya.
- (3) Dalam hal Asisten tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Sekda menunjuk salah seorang Kepala Bagian untuk mewakilinya.
- (4) Dalam hal Kepala Bagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Asisten menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakilinya.

Pasal 16

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing Pejabat dalam lingkungan Setda dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Setda dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural sampai dengan Eselon III di lingkungan Setda diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Rincian tugas pokok pemangku jabatan struktural Eselon IV di lingkungan Setda diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Rincian Tugas Pokok dan fungsi Staf Ahli Walikota diatur dengan Peraturan Walikota.
- (4) Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan non struktural umum di lingkungan Setda diatur dengan Peraturan Walikota.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Setda merupakan bagian tak terpisahkan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Qanun ini.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Sepanjang belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan kebijakan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Walikota sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di :
Subulussalam
Pada Tanggal : 21 Juli 2009 M
28 Rajab 1430 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM
dto
MERAH SAKTI

Diundangkan di : Subulussalam
Pada Tanggal : 24 Juli 2009 M
_2 Sakban 1430 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM

dto

Drs. H. ANHARUDDIN, SE, MM
NIP. 010 086 756

LEMBARAN DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2009 NOMOR :

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah


Supardi, SH
NIP. 19810103 201003 1 001

PENJELASAN
QANUN KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SUBULUSSALAM

I. UMUM

Bahwa Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Subulussalam sesuai dengan karakteristik, potensi dan kemampuan daerah.

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 Cukup Jelas
- Pasal 2 Cukup Jelas
- Pasal 3 Ayat (1)Cukup Jelas
Ayat (2)Cukup Jelas
Ayat (3)Cukup Jelas
- Pasal 4 Ayat (1)Cukup Jelas
Ayat (2)Cukup Jelas
Ayat (3)Cukup Jelas
Ayat (4)Cukup Jelas
Ayat (5)Cukup Jelas
- Pasal 5 Cukup Jelas
- Pasal 6 Cukup Jelas
- Pasal 7 Cukup Jelas
- Pasal 8 Ayat (1)Cukup Jelas
Ayat (2)Cukup Jelas
Ayat (3)Cukup Jelas
Ayat (4)Cukup Jelas
Ayat (5)Cukup Jelas
- Pasal 9 Cukup Jelas
- Pasal 10 Ayat (1)Cukup Jelas
Ayat (2)Cukup Jelas
Ayat (3)Cukup Jelas

- Ayat (4)Cukup Jelas
- Pasal 11 Ayat (1)Cukup Jelas
Ayat (2)Cukup Jelas
Ayat (3)Cukup Jelas
- Pasal 12 Cukup Jelas
- Pasal 13 Cukup Jelas
- Pasal 14 Ayat (1)Cukup Jelas
Ayat (2)Cukup Jelas
- Pasal 15 Ayat (1)Cukup Jelas
Ayat (2)Cukup Jelas
Ayat (3)Cukup Jelas
Ayat (4)Cukup Jelas
- Pasal 16 Cukup Jelas
- Pasal 17 Cukup Jelas
- Pasal 18 Ayat (1)Cukup Jelas
Ayat (2)Cukup Jelas
Ayat (3)Cukup Jelas
Ayat (4)Cukup Jelas
Ayat (5)Cukup Jelas
- Pasal 19 Cukup Jelas
- Pasal 20 Cukup Jelas
- Pasal 21 Cukup Jelas
- Pasal 22 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SUBULUSSALAM NOMOR 2